SUATU TELAAH TENTANG KEBERADAAN ANAK SUMBANG DALAM MEWARIS DI LIHAT DARI ASPEK HUKUM ADAT.

Iman Hidayat[1]

Abstract

Custom is the reflection of personality and is one of the reflections of nation soul from century to century. Every nation in the world has its own custom which is not similar from one another, depending on the place and the time. This difference is the most important aspect as the identity of a nation.

The level of civilization, or the modern way of life is not able to eliminate the custom that is found in indigenous society. In the process of the advancement of the era, the custom adapts itself in accordance with the advancement of the society.

Keyword: Existence of traditional Institutions

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang didiami oleh bermacam-macam suku dengan adat istiadat yang berbeda pula antara satu daerah dengan daerah lainnya yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Demikianlah juga halnya dengan hukum adat yang berlaku tentu mempunyai perbedaan, walaupun dasar dan sifatnya sama yaitu ke Indonesiannya, karena itu adat Indonesia dikatakan Bhineka Tunggal Ika.

Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperolah bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju kearah unifikasi yang terutama dilaksanakan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian tidak dapat dipungkiri lagi bahwa posisi dan peranan hukum adat sebagai suatu sistem hukum yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, hukum yang menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, sehingga selalu mengikuti serta mencerminkan jiwa, cara dan pandangan hidup dari masyarakat tersebut adalah sangat penting dalam pembinaan hukum nasional kita dalam mencari titik temu dan kesesuaiannya dengan kesadaran hukum nasional kita.

Dalam rangka pembinaan hukum nasional kita dewasa ini, salah satu bidang hukum yang meminta perhatian kita adalah hukum waris. Dimana salah satu inti dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional adalah hukum waris adat. Hal ini terlihat dari adanya masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi berikutnya. Hal ini sesuai pula dengan pendapat R. Soepomo, yaitu :

Hukum waris adat membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriale geoderen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya. Proses tersebut tidak menjadi akuut oleh sebab orangtua meninggal dunia.

Memang meninggalnya Bapak dan Ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses pewarisan, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dengan demikian proses peralihannya itu sendiri, sesungguhnya sudah dapat dimulai sejak pemilik harta kekayaan itu sendiri, sesungguhnya sudah dapat dimulai sejak pemilik harta kekayaan itu masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya (keturunannya) juga.

Hal yang penting dalam masalah warisan itu menurut Wirjono Prodjodikoro adalah :

Bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur mutlak, yaitu :

1. Seorang peninggal warisan (*erflater*) yang ada wafatnya meninggalkan kekayaan.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaan*) yang berhak menerima kekayaan yang di tinggalkan.
3. Harta warisan (*mala tenschap)* yang wujud kekayaan waris itu.

Masing-masing unsur ini pada pelaksanaan proses penerusan serta pengoperan kepada orang yang berhak

[1] Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

menerima harta kekayaan itu selalu menimbulkan masalah dari masalah itu sering timbul perselisihan dalam suatu keluarga antara sesama ahli waris seperti dalam hal cara pembagiannya, kedudukan para ahli waris, sehingga perlu diketahui bagaimana cara penyelesaiannya.

Hal ini timbul dikarenakan adanya perbedaan pendapat atau adanya perselisihan mengenai harta waris dalam wujud benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud benda.

Menurut Hilman Hadikusumah, "Kelemahan dalam penyelesaian perselisihan warisan sering terjadi apabila antara anggota keluarga bersangkutan sudah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor kepentingan pribadi dan kebendaan".

Dalam mencari jalan penyelesaian mengenai perselisihan warisan pada umumnya masyarakat hukum adat menghendaki adanya upaya penyelesaian yang rukun dan damai, tidak saja terbatas pada para pihak yang berselisih tetapi juga termasuk semua anggota keluarga almarhum pewaris, sehingga gangguan keseimbangan yang merusak kerukunan sekeluarga itu dapat dikembalikan menjadi utuh dan rukun seperti sedia kala sebelum terjadi perselisihan.

Jalan penyelesaian damai itu dapat ditempuh dengan cara musyawarah dan mufakat, baik musyawarah terbatas dalam lingkungan anggota keluarga itu sendiri. Hal-hal tersebut diataslah yang mendorong penulis untuk membuat suatu tulisan karya ilmiah.

B. Perumusan Masalah

Sebelum penulis menguraikan apa-apa yang menjadi pokok permasalahan ini maka terlebih dahulu penulis menentukan ruang lingkup dari penulisan ini, agar nantinya tidak menyimpang dari masalah dan tujuan yang akan dicapai.

Seperti yang telah diuraikan diatas, hukum waris adat pada masyarakat kita didalam penyelesaian permasalahan yang timbul dari perselisihan harta waris maka mereka lebih memilih untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Hal ini disebabkan karena rasa kekeluargaan diantara sesama para ahli waris dalam suatu keluarga. Adapun yang menjadi permasalahan penulisan ini adalah sebagai berikut : Bagaimanakah kedudukan anak sumbang dalam pewarisan.

C. Pembahasan

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa. Karena ditangan mereka lah nantinya nasib suatu bangsa ditentukan. Oleh karena itu perhatian terhadap anak sungguh sangat diutamakan oleh setiap negara-negara di dunia. Perhatian terhadap anak ini di Indonesia pengaturannya dapat kita temui pada tanggal 23 Juli 1979 lahir pula Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dengan Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak tanggal 29 Februari 1988

Sedangkan pengertian dari anak didalam peraturan Perundang-undangan yang pernah diberlakukan di Negera Republik Indonesia, sampai saat ini belum dijumpai adanya unifikasi hukum tentang definisi anak. Pengertian anak dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Sebagai contoh dapat kita lihat didalam Hukum Perdata Pasal 330 menjelaskan, "Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin".

Sedangkan Undang - undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memang tidak secara langsung menjelaskan definisi anak, akan tetapi menjelaskan batas umur seorang pria dan wanita boleh kawin. Di dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan, "Seorang pria hanya di izinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".

Di dalam Hukum Adat atau Ketentuan Hukum Islam, tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa dan mempunyai wewenang bertindak. Menurut R. Soepomo yang dikutip oleh Irma Setyowati Soemitro, tentang hukum perdata Jawa Barat dijelaskan :

"Bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi :

1. Dapat bekerja sendiri (mandiri)
2. Cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab.
3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri".

Dari ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa didalam peraturan perundang-undangan pengertian tentang anak bermacam-macam ada yang ditentukan berdasarkan usia, ada yang tidak berdasarkan pada usia seperti dalam hukum adat ukuran kedewasaan seseorang tidak berdasarkan hitungan usia tapi dapat dilihat dari ciri-ciri tertentu yang nyata dalam diri

seseorang. Demikian pula dalam hukum Islam, batasan kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia, namun dapat dilihat dari tanda-tanda adanya perubahan pada badaniah, bagi anak laki-laki begitu pula bagi wanita.

Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun *mahligai* rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan, sehingga tidak heran jika banyak pasangan suami isteri yang baru melangsungkan perkawinan, begitu mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tanggannya, karena selain anak akan menjadi cikal bakal penerus keturunan bagi orang tuanya juga akan membuktikan kesempurnaan ikatan cinta dan kasih sayang diantara mereka.

Pada umumnya orang tua berharap kelak seorang anak akan mampu mewujudkan harapan dan cita-citanya yang belum tercapai, sedangkan di sisi lain anak juga akan menjadi pewaris dari harta dan kekayaan yang di tinggalkan orang tuanya jika ia meninggal. Sejalan dengan hal itu **Soetojo Prawirohamidjojo** menyatakan bahwa tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara manusia dari kejahatan dan menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab. Begitu banyak makna sebuah perkawinan dalam menghiasi perjalanan hidup manusia, karena perkawinan merupakan fitrah yang harus dijalani dengan itikad yang tulus semata-mata untuk tujuan menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan agama dan kepercayaan yang diyakininya.

Dalam sebuah perkawinan yang ideal, kehadiran anak merupakan idaman bagi setiap orang tua, namun kenyataan yang ada tidaklah selalu demikian, banyak fakta yang menunjukan bahwa orang tua rela membuang bahkan membunuh anaknya sendiri demi menutupi *aib* bagi keluarganya. Kelahiran si anak akan membuat malu bagi keluarga karena anak itu dihasilkan dari hubungan di luar nikah yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama dan etika yang berlaku di masyarakat pada umumnya.

Kelahiran merupakan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan banyak akibat hukum. Kenapa demikian ? karena dari peristiwa kelahiran akan menimbulkan hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian dan hubungan-hubungan lainnya yang berkaitan dengan lahirnya subjek hukum baru ke dunia dengan segala status dan kedudukannya di mata hukum. Dalam hukum waris, kelahiran anak merupakan peristiwa hadirnya ahli waris yang akan menduduki peringkat tertinggi dalam pewarisan, sedangkan menurut hukum keluarga kelahiran anak akan menjadi awal timbulnya hak dan kewajiban *alimentasi* orang tua kepada anaknya, sedangkan hukum perwalian akan timbul pada saat orang tua si anak tidak sanggup memikul tanggung jawab terhadap anaknya.

Undang-undang telah menjamin hak seorang anak sejak ia masih berada dalam kandungan. Jika si anak ternyata lahir dalam keadaan meninggal, maka hak-hak itu dianggap tidak pernah ada, hal tersebut menunjukan bahwa hukum telah memandang bayi di dalam kandungan sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak keperdataan. Seorang anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan akan menyandang status dan kedudukan dimata hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya. Suatu perkawinan yang sah akan melahirkan seorang anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah dimata hukum, sedangkan seorang anak yang lahir dari suatu hubungan yang tidak sah tanpa adanya perkawinan yang sah, maka anak tersebut akan menyandang status sebagai anak luar kawin ketika kelak ia lahir ke dunia.

Menurut D. Y. Witanto bahwa anak berdasarkan status dan kedudukannya dihadapan hukum terdiri dari :

1. Anak sah
2. Anak zina
3. Anak angkat
4. Anak tiri
5. Anak sumbang.

Ad. 1. Anak sah

Berdasarkan beberapa aturan perundang-undangan anak sah diberikan definisi antara lain sebagai berikut :

- Pasal 42 UU Perkawinan menyebutkan bahwa apakah sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan sah.

Ad. 2. Anak zina

Anak zina merupakan anak dalam kelompok atau golongan yang paling rendah kedudukannya dibandingkan dengan kelompok atau golongan anak yang lain. Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdata bahwa *anak zina* bersama-sama dengan *anak sumbang* tidak dapat diakui oleh orang tua biologis, sehingga secara hukum (*yuridis)* seorang anak yang dilahirkan dari perzinahan tidak akan memiliki ayah maupun ibu dan oleh karena itu seorang anak zina tidak akan memiliki hak keperdataan apa-apa dari orang tua biologisnya kecuali sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 867 ayat (2) KUH Perdata, yaitu sebatas hak untuk mendapatkan nafkah hidup seperlunya berdasarkan kemampuan orang tua biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang.

Ad. 3. Anak angkat

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (yang selanjutnya disebut PP Pengangkatan Anak), bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah "Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan".

Ad. 4. Anak tiri

Penyebutan anak tiri menunjuk pada seorang anak yang dibawa masuk kedalam sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya, dimana anak yang dibawa tersebut merupakan hasil dari perkawinan sebelumnya. Persoalan menyangkut anak tiri banyak terjadi di Indonesia, seiring dengan tingginya tingkat kawin cerai yang terjadi di masyarakat Indonesia, sehingga anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan terdahulu dengan laki-laki atau perempuan yang telah diceraikannya akan menyandang status sebagai anak tiri pada saat orang tua kandungnya itu menikah lagi dengan laki-laki atau perempuan yang lain.

Ad. 5. Anak Sumbang

Anak sumbang (*incest*) atau sering juga disebut anak hasil dari penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Seperti kita ketahui bahwa jika kita membicarakan keberadaan anak sumbang berarti kita akan membicarakan penyebab timbulnya keberadaan anak sumbang itu. Dalam prakteknya anak sumbang itu timbul karena adanya perkawinan-perkawinan larangan. Baik itu perkawinan yang punya hubungan darah, hubungan penodaan maupun hubungan sesusuan dll. Keberadaan anak sumbang (incest) atau sering juga disebut anak hasil dari penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana diantara keduanya di larang untuk melangsungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepesusuan (dalam hukum islam dan sebagainya).

Keberadaan anak sumbang ini dalam hukum positif dapat kita temui dalam hukum perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga menurut konsepsi hukum adat.

Pasal 30 dan 31 KUH Perdata menyebutkan bahwa :

Pasal 30 :

Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis keatas dan maupun garis kebawah baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah atau karena perkawinan dalam garis kesamping antara kakak beradik laki perempuan sah atau tidak sah

Pasal 31 ayat (1) :

Juga dilarang perkawinan antara ipar laki-laki dan ipar perempuan sah atau tidak sah atau tidak sah kecuali jika suami atau istri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidak hadiran si suami atau si istri telah diberikan ijin oleh hakim kepada suami atau istri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain.

Pasal 31 ayat (2) ;

Juga dilarang perkawinan antara paman atau paman orang tua dan kemenakan perempuan atau anak perempuan kemenakan demikian pula antara bibi atau bibi orang tua dan kemenakan laki-laki atau anak laki-laki kemenakan yang sah atau tidak sah.

Sedangkan dalam Pasal 8 UU Perkawinan Jo. Pasal 70 huruf d kompilasi Hukum Islam ada beberapa larangan seseorang untuk melakukan perkawinan antara lain :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu ayah tiri.
4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang yang sama-sama sesusuan atau orang tua sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

Perbedaan antara konsep larangan perkawinan menurut KUH Perdata dengan UU Perkawinan Jo. Kompolasi Hukum Islam adalah dalam hal menyangkut saudara sepersusuan yang tidak pernah dikenal dalam konsepsi hukum barat. Saudara sepersusuan adalah hubungan persaudaraan yang terjadi antara seorang anak yang sama-sama telah disusui oleh seorang perempuan atau seorang anak dengan perempuan yang menyusuinya, maka diantara mereka terlarang untuk melangsungkan perkawinan karena darah dari susu yang diminum oleh si bayi akan mengalir didalam tubuhnya dan oleh karena itu terjalin hubungan persaudaraan seperti halnya terjalinya ikatan darah.

Dalam KUH Perdata *anak sumbang* memiliki kedudukan yang sama dengan *anak zina*, karena mereka tidak dapat diakui oleh orang tuanya kecuali apa yang diatur dalam Pasal 273 KUH Perdata dan hanya memiliki hak untuk mendapatkan biaya nafkah seperlunya sebagaimana diatur dalam Pasal 867 ayat (2) KUH Perdata.

Peristilahan tentang anak sumbang ini terjadi sebagai akibat dari persetubuhan sumbang antara orang-orang yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan menurut prinsip hukum barat memiliki makna yang berbeda dengan istilah *perkawinan sumbang* dalam masyarakat adat Minangkabau. Berdasarkan konsepsi adat Minangkabau *perkawinan sumbang* mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Mengawin seseorang yang telah diceraikan oleh sahabat, kerabat atau tetangga dekat.
2. Mempermadukan perempuan yang sekerabat (selain yang dilarang oleh agama) sepergaulan atau setetangga.
3. Mengawini orang yang sedang bertunangan dengan orang lain (diluar peminangan yang dimaksud oleh agama).
4. Mengawini anak tiri saudara kandung

Dari penjelasan diatas dapatlah kita ketahui pad prinsipnya ada beberapa golongan subjek hukum yang dilarang oleh Undang-undang untuk melakukan perkawinan antara lain :

1. Hubungan darah garis keatas maupun kebawah antara lain : ibu/bapak, kakek/nenek, anak, cucu dan sebagainya, atau kesamping antara kakak dengan adik baik karena suatu kelahiran yang sah maupun tidak sah.
2. Hubungan perkawinan garis kesamping antara lain : adik istri, kakak istri dan sebagainya baik perkawinannya itu sah maupun tidak sah.
3. Hubungan periparan antara lain : kakak/adik dari suami dengan kakak/adik dari istri, kecuali jika yang menyebabkan periparan itu telah meninggal dunia atau jika dalam keadaan tidak hadir telah diberikan ijin oleh hakim untuk melangsungkan perkawinan.
4. Karena hubungan perpamanan/ perbibian antara lain : adik/kakak dari ayah/ibu, paman/bibi dari ayah/ibu dengan kemenakannya atau dengan anak kemenakannya.

Persoalan pembagian harta warisan merupakan suatu masalah yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia sebab mau tak mau persoalan warisan itu akan timbul setelah wafat atau meninggalnya seseorang yang meninggalkan harta kekayaan, baik dalam jumlah banyak maupun dalam jumlah sedikit.

Dari zaman dahulu hingga sekarang ini, masalah warisan sering menimbulkan perselisihan atau pertikaian diantara keluarga dan dalam hal ini dapat menimbulkan perbuatan kriminal yang tidak di inginkan oleh semua pihak dalam keluarga maupun masyarakat ramai. Bahkan dapat menimbulkan perbuatan pembunuhan antara keluarga, kesemua ini dapat terjadi karena kurang adilnya pembagian harta warisan yang di tinggalkan oleh pewaris, baik pada si pewaris masih hidup maupun pewaris meninggal dunia.

Berdasarkan hal diatas, mengingat sangat luasnya ruang lingkup dan sangat kompleknya masalah yang timbul dalam hal warisan ini, sehingga tidak mengherankan apabila dalam tiap-tiap daerah hukum adat yang ada di Indonesia, masing-masing terdapat perbedaan dalam hal pembagian warisan, sesuai dengan sistem hukum adat yang dianut pada tiap-tiap daerah.

"Sesuai dengan hukum adat Jambi yang dipengaruhi oleh hukum Islam, bahwa anak sumbang bukanlah anak sah, maka anak sumbang tersebut tidak berhak mewarisi

harta peninggalan. Akan tetapi hanyadapat menikmati pemakaian dan pemanfaatan dari harta kekayaan tersebut, Anak Sumbang itu dianggap sama dengan anak zina".

Jika terjadi perkawinan sumbang biasanya anak tersebut dianggap sebagai anak zina dan tidak dapat warisan.

Berdasarkan penelitian penulis lagi bahwa keberadaan anak sumbang itu dianggap sama dengan anak zina dan mereka itu tidak mewaris, kemudian pelaku dari perkawinan anak sumbang itu biasanya dikenakan sanksi lagi oleh masyarakat dengan cara di usir dari kampung.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Keberadaan anak sumbang (*incest)* sering juga disebut anak hasil dari penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik karna terikat hubungan darah, semenda, hubungan sepersusuan, dan lain-lain. Pelarangan perkawinan diatas pada dasarnya jelas-jelas diatur didalam KUH Perdata Pasal 30 dan Pasal 31, Pasal 8 UU Perkawinan Jo Pasal 70 Huruf d kompilasi hukum Islam serta konsepsi hukum adat.

Kedudukan anak sumbang tidak mewaris karena dianggap sama dengan anak zina.

Saran

Saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah :

Hendaknya pemerintah sesering mungkin memberikan penyuluhan hukum perkawinan, hukum waris kepada masyarakat terutama untuk generasi muda didaerah-daerah.

DAFTAR PUSTAKA

B. Ter Haar BZN, *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat Indonesia,* Pradnya Paramita, Jakarta, 1980

D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga,* Penerbit Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012

Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Adat,* Cet. V, Bandung Citra Aditya Bakti, 1993

Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta, 1990

Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Azas,* Liberty, Yogyakarta, 1981

Idris Djakfar, *Kedudukan Hukum Waris Islam Dalam Sistem Kewarisan Pada Kesatuan Hidup Suku Bangsa Melayu Jambi di Daerah Jambi*, Penerbit UNJA, 1985

M. Rasyid Ariman, *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi*, Chalia Indonesia, Jakarta, 1986

Paulus Hadisuprapto, *Juvenile Delinguency (Pemahaman dan Penanggulangan)*, Penerbit : Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Cet. 3, PT. Pradya Paramita, Jakarta, 1979

R. Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Azas-azas Hukum Adat.* Cet. 9. Mas. Agung, Jakarta, 1990

Soetojo Prawirihamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Jakarta, 1986

Soejono Soekamto dan Soeleman B. Tabeko, *Hukum Warisan Adat Indonesia,* Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1981

Subekti R. dan J. Tamara. *Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Mengenai Hukum Adat.* Penerbit Gunung Agung

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia.* Cet, X, Bandung Sumur, 1991